



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

\_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di \_\_\_\_\_ RT. \_\_\_\_\_, RW. \_\_\_\_\_ Dusun \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Ende, bertindak untuk diri sendiri dan untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ sebagai Pemohon;

melawan

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat di \_\_\_\_\_ RT. \_\_\_\_\_ RW \_\_\_\_\_, Dusun \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Ende, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed, tanggal 15 Mei 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Juli tahun 2003 di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Ende, dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon bernama \_\_\_\_\_, dengan mas kawin berupa baju ende, dan ijab qabul antara suami Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman dan Ahmad;
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2006, suami Pemohon yang bernama [REDACTED] Bin [REDACTED] telah meninggal dunia, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/230/DM/IV/2018;
  3. Bahwa Termohon merupakan ayah kandung dari alm. suami Pemohon;
  4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, dan alm. suami Pemohon berstatus jejaka;
  5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan alm. suami Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
    - 5.1. Siti Fania, perempuan, umur 13 Tahun;
    - 5.2. Safna Wati, perempuan, umur 5 Tahun;
  6. Bahwa sebelum alm. suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dengan alm. suami Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan alm. suami Pemohon;
  7. Bahwa Pemohon dan alm. suami Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
  8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
  9. Bahwa antara Pemohon dan alm. suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : Pem.140/233/DM/VI/2018 tanggal 18 April 2018. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

---

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan alm. suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli tahun 2003 di Kopena, Desa Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama [REDACTED] telah menikah pada tanggal 5 Juli 2003 di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon, bernama Yasin Suka, mas kawin berupa baju Ende, akad nikah oleh wali dengan suami Pemohon dan saksi [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2006;
- Bahwa benar Termohon sebagai bapak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon jejak;
- Bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa benar tujuan itsbat nikah Pemohon dengan almarhum suaminya untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta nikah dan untuk akta kelahiran anak;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

## I. Bukti Surat:

- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/230/DM/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P;

## II. Bukti Saksi:

1. Ajhar Ismail bin Deci Ismail. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah bapak kandung suami Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, bernama [REDACTED] tetapi sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suaminya pada tanggal 5 Juli 2003;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kopooe, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];
  - Bahwa orang yang menjadi wali bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh wali dengan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa orang yang menjadi saksi [REDACTED] dan [REDACTED];
  - Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon berupa baju Ende;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram menikah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan almarhum suaminya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

2. [REDACTED] Bin [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah bapak kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, bernama [REDACTED] tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suaminya pada tanggal 5 Juli 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa orang yang menjadi wali bapak kandung Pemohon;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh wali dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon berupa baju Ende;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suaminya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban, di dalam jawaban mana Termohon pada pokoknya mengakui seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karena untuk menghindari adanya manipulasi terkait adanya pelaksanaan pernikahan Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan itsbat nikah pada dasarnya dapat diajukan oleh pasangan suami istri, atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut. Akan tetapi Pemohon menyatakan suaminya yang bernama Ahmad Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2006, maka Pemohon dalam hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 144 angka (6), Pemohon telah menarik ahli waris dari suami Pemohon *in casu* sebagai bapak kandung dari Ahmad Yusuf (suami Pemohon) sebagai pihak Termohon. Oleh karena itu Pemohon adalah sebagai orang yang mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P) berupa surat keterangan kematian suami Pemohon (Ahmad Yusuf), secara formil bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti surat. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

---

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut oleh Termohon telah dilihat dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun, hal mana menunjukkan Termohon telah menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti saksi Pemohon, saksi I dan saksi II Pemohon adalah tidak termasuk saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah menikah pada tanggal 5 Juli 2003 di rumah orang tua Pemohon di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah dari Pemohon yang bernama Yasin Suka, dengan saksi nikah [REDACTED] dan [REDACTED], terdapat ijab dan qabul antara bapak Pemohon sebagai wali dengan Pemohon, dengan mahar berupa baju Ende telah dibayar tunai, Pemohon berstatus perawan sedangkan [REDACTED] berstatus jejaka, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED], serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Ahmad Yusuf selama ini, Pemohon dan Ahmad Yusuf tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pernikahan Pemohon dengan Ahmad Yusuf adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan nikah Pemohon dengan Ahmad Yusuf dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai

---

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon dan Ahmad Yusuf, sehingga perkawinan Pemohon dan Ahmad Yusuf mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

---

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon dan Ahmad Yusuf telah sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon dan Ahmad Yusuf tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Ahmad Yusuf bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon dan Ahmad Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-A2/336.o/HK.05/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan [REDACTED] bin [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 di Kopoone, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru;
- Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp50.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)